



## **PUTUSAN**

Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurul Pajriah Binti Muhammad Yusuf, tempat dan tanggal lahir Mataram, 01 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gunung Baru, Lingkungan Gapuk Selatan, Rt.003 Rw.-, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

Hendi Irawan Bin Husni, tempat dan tanggal lahir Batu Ringgit, 02 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Rt.003 Rw.182, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 28 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syariat islam di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari surat Penetapan Pengesahan Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0155/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 21 April 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Juwanda Putra Irawan, Laki-laki, Umur 3 tahun (Mataram, 01 Maret 2016);
4. Bahwa pada November 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat dan Penggugat jarang berkomunikasi;
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah;
  - c. Tergugat jarang pulang;
  - d. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
  - e. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
  - f. Tergugat tidak mau bekerja;
  - g. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri, selama itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Baâin Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 30 Agustus 2019 dan relaas tertanggal 10 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili nomor; Pem/496/VII/DSA/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dasan Agung tertanggal 19 Juli 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Penetapan Pengesahan Nikah nomor; 0155/Pdt.P/2016/PA.MTR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram tertanggal 21 April 2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

Haeriah binti Dulahap, Dasan Agung Gapuk 07 Juli 1963(Umur 56 tahun) agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Baru, Lingkungan Gapuk Selatan, RT. 003 Rw.212,- Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 25 April 2015 dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Juwanda Putra Irawan laki-laki lahir di Mataram tanggal 1 Maret 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Batu Ringgit Selatan Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sejak Nopember 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar dan perselisihan yang penyebabnya Terguga jarang berkomunikasi, jarang pulang, tidak jujur kepada Penggugat

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau bekerja, jarang memberikan nafkah dan keluarga Tergugat sering ikut campur sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Mariatun binti Nursalam , Kopang 01-Juli 1977(umur 42tahun) agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Baru, Lingkungan Gapuk Selatan, RT. 003 Rw.212 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 25 April 2015 dan sudah dikaruniai 1 seorang anak yang bernama Juwanda Putra Irawan laki-laki lahir di Mataram tanggal 1 Maret 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Batu Ringgit Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sejak Nopember 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar dan perselisihan yang penyebabnya Terguga jarang berkomunikasi, jarang pulang, tidak jujur kepada Penggugat tidak mau bekerja, jarang memberikan nafkah dan keluarga Tergugat sering ikut campur sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 30 Agustus 2019 dan relaas tertanggal 10 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 . serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I (Haeriah binti Dulahap) dan saksi II (Mariatun binti Nursalam), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Nopember 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar dan perselisihan yang penyebabnya Terguga jarang berkomunikasi, jarang pulang, tidak jujur kepada Penggugat tidak mau bekerja, jarang memberikan nafkah dan keluarga Tergugat sering ikut campur sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi- saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf .f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا تَعَلَّقَ لَدَى الْقَضِي فِي رُغْبَةٍ أَوْ لُغْبَةٍ لِرَجُلٍ وَكَانَ لَهَا مَا لَا يَطْلُقُ هَذَا لَهَا مِنْ طَلْقٍ وَعَجَرَ الْقَضِي عَنْ إِصْلَاحِ هَذَا طَلَقَهَا طَلَقاً**

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

**لَا تَعْلَقُ لِرُغْبَةٍ لِرَجُلٍ لَهَا مَا لَا يَطْلُقُ هَذَا لَهَا مِنْ طَلْقٍ وَعَجَرَ الْقَضِي عَنْ إِصْلَاحِ هَذَا طَلَقَهَا طَلَقاً**

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr





Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisian yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

*Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Hendi Irawan bin Husni.) kepada Penggugat (Nurul Pajriah binti Muhammad Yusuf);
4. 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 16 September 20019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hafiz, M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini

Ttd.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaPeroses      | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.225.000,- |

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Relas	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Mataram,.....  
Disalin Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panittera,

M a r s o a n , SH.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mtr